



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

Jl. Bhayangkara Baru No. 8A Demak 59515
Telepon (0291) 685260; Faksimili (0291) 685260
Website : www.demak.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : B- 3515 /Kk.11.21/2/PP.00/05/2018

30 Mei 2018

Yth. 1. Pengawas RA-Madrasah
2. Kepala MA
3. Kepala MTs
4. Kepala MI
5. Kepala RA
Se-Kabupaten Demak

NO	Macam Surat Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 56318/Kw.11.2 /2/PP.00/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan	1 berkas	Dikirim dengan hormat untuk dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
	Jumlah	1 berkas	



Kepala

Amad Samsudin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja No. 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547-8412552; Faksimile (024) 8315418
Website : www.jateng.kemenag.go.id

Nomor : 5631 /Kw.11.2/2/PP.00/05/2018
Sifat : biasa
Lampiran : -
Hal : Persiapan Pelaksanaan PPG dalam
Jabatan

22 Mei 2018

Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 378/Dt.I.II/2/Kp.02.3/5/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan, Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Agama membuka pendaftaran sertifikasi guru madrasah pola PPG dalam jabatan dengan ketentuan:
 - a. Tahap persiapan terdiri dari:
 - 1) Pemetaan linieritas ijazah S1/D4
 - 2) Pendaftaran calon peserta
 - 3) Seleksi akademik
 - 4) Seleksi administrasi
 - b. Pemetaan Linieritas ijazah S1/D-4 diikuti seluruh guru madrasah dan dilaksanakan melalui SIMPATIKA
 - c. Calon peserta PPG dalam jabatan adalah guru madrasah yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, kecuali:
 - 1) Guru pada MAN Insan Cendekia;
 - 2) Guru Madrasah penyelenggara pendidikan madrasah luar biasa;
 - 3) Guru madrasah penyelenggara pendidikan inklusi
 - d. Guru calon peserta PPG dalam jabatan yang memenuhi syarat mendaftarkan diri melalui SIMPATIKA (simpatika.kemenag.go.id) menggunakan akun masing-masing mulai tanggal 16-26 Mei 2018;
 - e. Pelaksanaan Seleksi Akademik akan dilakukan melalui tes online yang meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), tes pedagogik, tes bidang studi, dan tes bakat dan minat;
 - f. Pelaksanaan seleksi akademik akan dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian.
2. Guna mengakomodasi adanya salah input awal TMT mengajar, yang mengakibatkan guru yang TMT awal mengajarnya sebelum 2006 tidak bisa mengikuti pendaftaran PPG, SIMPATIKA membuka fitur untuk melakukan perubahan TMT awal mengajar guru melalui form S12d, yang diverifikasi oleh Admin SIMPATIKA Kanwil Kemenag Prov. Jateng.
3. Mekanisme pengajuan S12d ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Ajuan S12d per kabupaten/kota diajukan secara kolektif oleh Kankemenag Kabupaten/Kota melalui pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota
 - b. Ajuan S12d dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Foto copy SK yang dilegalisir oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk SK guru PNS, dan Ketua Yayasan Penyelenggara Pendidikan untuk SK guru Non-PNS.
 - 2) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa:
 - Data ajuan S12d dan dokumen pendukung (SK) yang diajukan adalah benar dan bukan manipulasi.
 - Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa data ajuan S12d tidak benar, bersedia untuk dblacklist dari ajuan sertifikasi dan siap untuk diproses secara hukum.
 - 3) Ajuan S12d dilengkapi Surat rekomendasi secara Kolektif dari Kankemenag Kabupaten/Kota
- c. Ajuan kolektif bisa dikirim melalui paket atau langsung (oleh Staf Penmad). Tidak dibenarkan pengajuan S12d secara mandiri oleh guru ke Kanwil.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

